



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 20

SERI : B

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten perlu penghargaan kepada pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan dengan pemberian Insentif;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan memperlancar sistim pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias, dalam pemberian dan pemanfaatan insentif kepada pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatannya dalam Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 12 Seri C);
30. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 216 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Nias.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Peraturan Bupati Nias ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pelaksana Pemungut lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk, antara lain:
 - a. Meningkatkan kinerja SKPD.
 - b. Meningkatkan semangat kerja bagi Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil di masing-masing SKPD.
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada, antara lain:
 - a. Bupati Nias, sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Wakil Bupati Nias, sebagai wakil penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

d. SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Camat dan/atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Kantor Camat se-Kabupaten Nias dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Nias; dan
 3. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Nias khusus dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku khusus kepada masing-masing SKPD pelaksana pemungut yang telah mempunyai target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kepada SKPD yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d butir 2 dalam melaksanakan tugasnya wajib diusulkan kepada Bupati Nias melalui Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diterbitkan Surat Tugas dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut.
- (2) Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d butir 3 dalam melaksanakan tugasnya wajib diusulkan 1 (satu) orang per Desa oleh Camat masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Nias kepada Kepala SKPD pelaksana pemungut untuk diterbitkan Surat Tugas dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya untuk tahun berkenaan.
- (2) Target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (4) Realisasi pemberian Insentif terkait target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai sehingga terdapat sisa lebih anggaran, wajib disetorkan kembali ke kas daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD pelaksana pemungut, maka pemberian insentif wajib sesuai dengan realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan persentase pemberian, sebagai berikut:
- a. Berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk:
 1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus).
 2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus).
 3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus).
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 7

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BESARAN INSENTIF

Pa sal 8

- (1) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD pelaksana.
- (2) Besarnya Insentif yang ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana target penerimaan di masing-masing SKPD pelaksana pemungut dengan menggunakan formulasi menjadi 100% (seratus perseratus) dari 5% (lima perseratus).
- (3) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja dengan menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan, dengan susunan penerima dan besaran persentase Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - a. Bupati Nias, sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, sebesar 13% (tiga belas perseratus);
 - b. Wakil Bupati Nias, sebagai wakil penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sebesar 7% (tujuh perseratus); dan
 - d. SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain:
 1. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Camat dan/atau Pegawai Negeri Sipil lingkup Kantor Camat se-Kabupaten Nias dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Nias; dan
 3. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Lurah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias khusus dalam rangka membantu SKPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- (4) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang disertai dengan Berita Acara tentang Pembagian Besarnya Insentif yang dibayarkan dan melaporkan kepada Bupati Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d butir 3 ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Besarnya Insentif yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja dengan menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d butir 3, besaran pembayaran Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif setelah menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus).

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap tahun anggaran berikutnya sesuai dengan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran berikutnya di masing-masing SKPD pelaksana pemungut.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengusulkan kepada Bupati Nias dengan mempedomani proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahun berkenaan.

Pasal 10

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masing-masing SKPD pelaksana pemungut dalam pembayarannya wajib dilengkapi dengan Daftar Target dan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja masing-masing SKPD pelaksana pemungut yang dibuktikan dengan hasil Rekonsiliasi antara SKPD pelaksana pemungut, Dinas Pendapatan Kabupaten Nias dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias serta print out rekening koran setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing SKPD pelaksana pemungut ke Kas Daerah Kabupaten Nias yang terbitkan oleh Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang ditunjuk sebagai Bank penampungan setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Juli 2015


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 NOMOR : 20 SERI : E